



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA. Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara :

**Rosihan Herlina, S.H. binti Muh. Arief**, tempat dan tanggal lahir Biak, 07 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Citra Garden Blok A. 5 No. 62, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Arif, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Basoi Dg. Bunga Nomor 2, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dengan Nomor 210/SK/XII/2019/PA.Sgm tanggal 9 Desember 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Masry Fashadhin, S.H. bin Ali Syamsuddin, S.E.**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 30 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (PT. Indo Surya Makassar), pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Hartaco Indah Blok 4 A No. 8, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PTA. Mks



**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 23 Desember 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Masry Fashadin S.H., bin Ali Syamsuddin) terhadap Penggugat (Rosihan Herlina S.H., binti Muh. Arief).
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah di luar hadirnya Penggugat/Kuasa dan Tergugat;

Bahwa Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding menyatakan banding dengan menandatangani Akta Permohonan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 6 Januari 2020 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Januari 2020;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 13 Januari 2020 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 17 Januari 2020, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 973/Pdt.G/2019/PA. Sgm;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 Januari 2020 dan atas Memori Banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 27 Januari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 29 Januari 2020, dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 5 Februari 2020;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PTA. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa masing-masing tanggal 20 Januari 2020 untuk Pembanding dan tanggal 23 Januari 2020 untuk Terbanding, dan atas pemberitahuan tersebut Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa masing-masing untuk Pembanding tanggal 4 Februari 2020 dan untuk Terbanding tanggal 7 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 18 Februari 2020 dengan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA. Mks, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/585/HK.05/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 973/Pdt.G/2019/PA Sgm, tanggal 23 Desember 2019 Miladiah, kemudian disampaikan Pemberitahuan Putusan pada tanggal 26 Desember 2019 selanjutnya Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Januari 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding dan dengan cara-cara yang ditentukan sesuai Pasal 199 (1) R.Bg, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 973/Pdt.G/2019/PA Sgm., yang dimohonkan banding tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PTA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 973/Pdt.G/2019/PA Sgm, tanggal 23 Desember 2019 Miladiah, bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya karena telah tepat dan benar, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara *aqquo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan sebagai pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perceraian adalah sebagai solusi yang terbaik dari kondisi sebuah rumah tangga yang buruk, manakala ikatan perkawinan seseorang dilanda kemelut ketidak harmonisan, dan rasa cinta kasih antara suami isteri sudah hilang, yang ada hanya kebencian diantara keduanya sehingga menimbulkan ketidak percayaan, maka dalam kondisi seperti itu fondasi penyangga rumah tangganya sulit dapat ditegakkan kembali sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. jo Pasal 33 menyebutkan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PTA. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang hak asuh/pemeliharaan anak atau hadhanah oleh Penggugat agar ditetapkan pula sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas seorang anak yang pertama bernama Sultan Alamsyah bin Masry Fashadhin, S.H (lahir 4 November 2017) sekarang ada dalam penguasaan Tergugat, namun ditolak oleh Majelis hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding keberatan atas ditolaknya tuntutan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan anak atau hadhanah atas anaknya tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenyampingkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, dan pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 33 alinea ke 3 yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak bisa dijadikan figur yang baik bagi anaknya hanya dengan alasan Penggugat/Pembanding telah menyerahkan anaknya tersebut kepada Tergugat/Terbanding dan kepada orang tuanya, maka dalam hal ini Pembanding menjelaskan bahwa Pembanding semula adalah ibu rumah tangga sekaligus sebagai pekerja hal itu dilakukan semata-mata karena harus memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang tidak mampu dipenuhi oleh Terbanding, sekarang ini Pembanding telah memiliki pekerjaan status pegawai lapangan pada perusahaan pengembang, dengan penghasilan yang cukup baik dan waktu yang luang yang bisa disisihkan untuk keluarga, serta Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan kondisi anak secara jasmani tanpa pernah mempertimbangkan kondisi tumbuh kembang anak secara rohani jika dipisahkan dengan ibunya;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh karena semuanya telah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PTA. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat, tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh anak bukan hanya mempertimbangkan hak dan kepentingan kedua orang tua dari anak, akan tetapi harus dipertimbangkan dari segala segi terutama dari segi kemaslahatan si anak itu sendiri untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan mendapatkan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi sesuai maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan fakta yang pada pokoknya bahwa selama hampir satu tahun anak bernama Sultan Alamsyah bin Masry Fashadhin, S.H berada dan dipelihara di bawah penguasaan Tergugat sejak Penggugat menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat dan orang tua Tergugat, karena tidak punya waktu untuk mengurusnya dan sejak lahirnya anak tersebut telah dirawat oleh Tergugat dan orang tua/ibu Tergugat dan selama berada di bawah pemeliharaan Tergugat berada dalam kondisi baik sehat walafiat dan ketika anak tersebut dihadirkan pada waktu pemeriksaan perkara di depan sidang, ternyata menolak untuk pergi kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti sudah melekat dan betah tinggal bersama Tergugat dan dinilai lebih maslahat anak tersebut dilanjutkan pemeliharaannya di bawah penguasaan Tergugat, namun Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut tentu mempunyai naluri kasih sayang kepada anaknya, oleh karena itu Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya dalam waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat selaku orang tua;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PTA. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 973/Pdt.G/2019/PA. Sgm tanggal 23 Desember 2019 Miladiah bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan pada Penggugat/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 973/Pdt.G/2019/PA. Sgm, tanggal 23 Desember 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah;
3. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H, dan Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 42/Pdt.G/2020/PTA. Mks, tanggal 19 Februari 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PTA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Nirwanah**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. H.M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H**

**Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H.**

ttd.

**Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. Hj. Nirwanah**

Perincian biaya :

1. Biaya proses : Rp134.000,00
2. Radaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

**Jumlah : Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

**Dr. H. Imran Abubakar, S.Ag., S.H., M.H.**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PTA. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PTA. Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)